

BAB IV

Analisa Hukum Islam Terhadap Penentuan *Margin* Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro (Study Kasus Di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo)".

A. Analisa Aplikasi Penentuan *Margin* Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro Di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo

Secara teknis, yang dimaksud dengan *Margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per-tahun perhitungan *Margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, sedangkan perhitungan *Margin* secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Dan di Bank Syari'ah menerapkan *Margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract (NCC)*¹, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *Murābahah*, *ijārah*, *ijārah mumtahiya bit tamlik*, *salam* dan *istiṣnā'*.

Margin Keuntungan adalah *Margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syari'ah.² Penetapan *Margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syari'ah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

¹SunartoZulkifli, *PanduanPraktisTransaksiPerbankanSyariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 38.

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), 132.

- a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*³ Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat *Margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *Margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung, atau tingkat *Margin* keuntungan syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor terdekat.
- b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan kelompok kompetitor langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
- c. *Expected Competitor Return For Investors (ECRI)* Yang dimaksud dengan *Expected Competitor Return For Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga
- d. *Acquiring Cost*, Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 280.

- e. *Overhead Cost*,⁴ yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *istiṣnā'* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan. Penetapan Harga Jual Setelah memperoleh referensi keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/ harga pokok/ harga perolehan bank dan *Margin* keuntungan. Pengakuan Angsuran Harga Jual⁵ Pengakuan harga jual terdiri dari angsuran harga beli/ harga pokok dan angsuran *Margin* keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

- a) Metode *Margin* Keuntungan Menurun *Margin* Keuntungan Menurun adalah perhitungan *Margin* keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/ angsuran pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan *Margin* keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

⁴*Ibid*, 281.

⁵*Ibid*, 281

- b) *Margin* keuntungan rata-rata *margin* keuntungan rata-rata adalah *Margin* keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan *margin* keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan.
- c) *Margin* keuntungan Flat *margin* keuntungan Flat adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode keperiode lainnya, walaupun bagi debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.
- d) *Margin* keuntungan annuitas *margin* keuntungan annuitas adalah *margin* keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun

Sedangkan *margin* pada pembiayaan *Muḍārabah* mikro, diatur dan ditetapkan oleh pihak BMT, didasarkan pada analisis yang dibuat oleh BMT, dalam hal ini AO (*Account Officer*) menghitung jumlah uang yang sudah disalurkan dan dari dana tersebut ditetapkan berapa nominal keuntungan yang diberikan kepada BMT berdasarkan proyeksi pendapatan yang diharapkan. Berdasarkan perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan tersebut, BMT dan nasabah melakukan kesepakatan tentang penentuan *Margin* yang harus di berikan

terhadap BMT. Kemudian ditentukan berapa nominal *Margin* yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap harinya.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan manager BMT As-Syifa' Bapak Miftakhul Ulum penentuan *Margin* yang diterapkan BMT As-Syifa' ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BMT As-Syifa', dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Dan ansuran *Margin* yang harus diberikan nasabah kepada BMT As-Syifa', setiap hari sama dan disertai membayar ansuran pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan sejak awal oleh pihak BMT As-Syifa', selama 50 hari, sehingga nasabah dalam hal ini harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT As-Syifa', yakni pembayaran *Margin* dan ansuran pokok setiap hari.⁶ Jika pembiayaan di atas 50 Juta, tanggungan yang dibebankan kepada nasabah, meliputi biaya administrasi, asuransi, materai, dan biaya notaris.

Menurut Bapak Miftakhul Ulum, terkait pelaksanaan *Margin* pembiayaan *Mudharabah* Mikro, setelah dilakukan perjanjian pembiayaan *Mudarabah* Mikro antara pihak BMT dan nasabah, dana tersebut digunakan, akan tetapi dana yang digunakan oleh nasabah tidak 100% dari BMT As-Syifa' melainkan dana lanjutan untuk perluasan usaha bagi mereka. Jadi bukan lagi berupa dana awal, sehingga pengusaha tidak hanya berkontribusi tenaga

⁶*Ibid*, 281.

melainkan juga modal, maka dengan ini BMT As-Syifa' membuat kebijakan menentukan bagi hasil yang berbentuk nomenal (*Margin*). Dan tujuannya untuk mempermudah dalam bagi hasilnya berdasarkan kesepakatan bersama dua belah pihak antara nasabah dan pihak BMT As-Syifa'.⁷

Adapun teknik penentuan *Margin* untuk pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa', bermula dari pihak BMT As-Syifa' atas dasar kesepakatan bersama antara pihak BMT As-Syifa' dan nasabah dengan nominal besar kecilnya pembiayaan. Karena dalam menentukan *Margin* sudah ditetapkan di awal oleh pihak BMT As-Syifa' dan pihak nasabah tidak ikut berperan dalam menentukan *margin*, sehingga pihak nasabah hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak BMT As-Syifa', dan dalam hal ini pembayaran bagi hasilnya tetap disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh pihak BMT. Seperti nasabah Ibu Lilik Chamidah yang menggunakan pembiayaan *Moḍārabah* Mikro, mengajukan pembiayaan *Mudharabah* mikro pada tanggal 14 Mei 2013, besar pembiayaan Rp. 1.500.000,- untuk usaha tambahan mudal. Dengan jangka waktu 50 hari, dan pembayaran angsuran *Margin* pokoknya dibayar setiap hari. *Margin* ditentukan dari pihak BMT As-Syifa' dan diketahui nasabah membayar *Margin* 3.000, dan bayar pokoknya 30.000. total angsuran yang harus di bayar setiap hari 33.000.

⁷ Wawancara, Miftakhul Ulum, Sidoarjo, 23 Desember 2013.

Jadi ketentuan *Margin* dalam pembiayaan *Muḍārabah* di BMT As-Syifa' ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BMT As-Syifa', dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Dan ansuran *margin* yang harus diberikan oleh nasabah kepada BMT As-Syifa', setiap hari sama dan disertai membayar ansuran pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan sejak awal oleh pihak BMT As-Syifa'

Serta menggunakan metode *margin* keuntungan Anuitas, *margin* keuntungan Anuitas adalah *margin* keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun.

Hal ini disertai beberapa tanggungan yang dibebankan kepada nasabah, meliputi biaya administrasi, asuransi, materai, dan biaya notaris, dikenakan jika pembiayaan di atas 50 Juta. Jangka waktu pelunasan atau jatuh tempo pelunasan minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun.

Penentuan *margin* keuntungan annuitas mengindikasikan bahwa pengambilan keuntungan berupa *Margin* dan kerugian di BMT As-Syifa' ditanggung bersama antara pihak BMT As-Syifa' dan nasabah. Dan pelunasan

pembayaran pinjaman di BMT As-Syifa' sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, karena BMT As-syifa' masih mengacu pada prinsip kehati-hatian, keterbukaan dalam waktu akad, maka pihak BMT As-syifa' memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah biaya perolehannya dan *margin* yang diinginkan, untuk menghindari dari unsur ketidak jelasan (*gharar*) dan unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariah Islam.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penentuan *Margin* Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo

Muḍārabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan oleh pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.⁸

Sedangkan pembiayaan dengan akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*Shāhibul māl*) dengan nasabah sebagai pengusaha/ pengelola dana (*Muḍārib*), untuk melakukan kegiatan

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoove, 1996), 1196.

usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.⁹

Dalam pandangan penulis Penentuan *Margin* Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo jika ditinjau perspektif hukum islam, berdasarkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan *Muḍārabah* NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan,” peminjam dan BMT menerapkan investasi bersama (*Joint Venture*). Keuntungan dari usaha ini akan di bagikan menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersma. Dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola sendiri usaha yang diinginkan. Hal ini dilakukan setelah dilakukan survei dan nasabah dikatakan layak menerima pembiayaan *Muḍārabah* .

Berdasarkan fatwa DSN point pertama No.4-5 bank syariah atau BMT As-Syifa’ yang seharusnya menyediakan dana tersebut kemudian diserahkan kepada nasabah sebagai pembiayaan *Muḍārabah* dan BMT As-Syifa’ harus memberitahukan secara jujur seluruh hal yang berkaitan dengan hasil pengelolaanx tersenut. Dalam hal ini, BMT As-Syifa tetap mengacu pada

⁹Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*.(Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008), 53.

prinsip syariah yaitu prinsip keterbukaan dan mempermudah dan juga tidak lepas dengan pengawasan meskipun BMT As-Syifa tidak memantau langsung dalam pengelolaannya, karena BMT memberikan keleluasaan dan kepercayaan serta kepuasan terhadap nasabah untuk mengelolanya.

Hal inilah yang membedakan BMT dengan bank konvensional. Meskipun secara konsep hampir sama namun keduanya berbeda secara akad dan pengambilan keuntungannya. Perbedaan lain terletak pada struktur organisasinya, dimana BMT As-Syifa' terdapat DPS yang mengawasi produk-produk BMT As-Syifa. Pada prinsipnya produk tersebut harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan *syari'at* islam atau bebas *Riba*. Prodag yang disediakan tersebut mengacu pada landasan fatwa DSN tentang *Muḍārabah* NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya "Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan." Produknya antara lain *Muḍārabah* investasi berupa pembangunan perluasan usaha, toko dan sejenisnya. Persamaannya terletak pada pemberian jaminan. Namun jaminan yang disyaratkan harus mengcover seluruh pembiayaan yang diinginkan nasabah. Pemberian jaminan dalam BMT As-Syifa' juga diperbolehkan oleh fatwa DSN poin *ketiga* poin No.1-2. Adapun syarat-syarat umumnya seperti KK, KTP, hasil usaha, laporan realisasi pendapatan

nasabah, sama tidak ada perbedaan. Namun, jika nasabah tidak mampu memenuhi akadnya, maka akad batal dan nasabah dinyatakan tidak layak mendapat pembiayaan tersebut.

Calon nasabah yang sudah di survei dan dinyatakan layak menerima pembiayaan diharuskan membuat rekening terlebih dahulu untuk mempermudah nasabah dalam melunasi pinjamannya. Pinjaman nasabah sering mengalami kegagalan dalam memenuhi angsurannya. Menurut hasil wawancara dengan manager BMT As-Syifa' Bapak Miftakhul Ulumhal ini terjadi biasanya akibat penurunan hasil usaha nasabah bukan karena unsur kesengajaan. Meskipun terjadi penurunan usaha dari nasabah sampai saat ini tidak ada pembiayaan macet, karena BMT As-Syifa' dalam memilih nasabahnya berdasarkan prosedur dan pertimbangan yang sesuai dengan tuntutan Syariah. Tindakan yang dilakukan BMT As-Syifa' mengacu pada fatwa DSN poin *kelima* No.1-2, apabila nasabah gagal membayar angsuran dikarenakan unsur kesengajaan, tidak diperbolehkan dan penyelesaian dilakukan di Badan Arbitrasi Syariah setelah tercapai hasil musyawarah, sebaliknya jika nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar angsuran yang disepakati sebelumnya, BMT As-Syifa' melakukan survei ulang apakah hal tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan atau tidak. Apabila sesuai dengan yang disampaikan nasabah, BMT As-Syifa' melakukan peninjauan kembali ke lapangan dan penaksiran ulang terhadap angsuran yang masih tersisa dengan memperpanjang jatuh tempo pelunasan sehingga memperkecil angsuran

sesuai dengan pendapatan yang diperoleh nasabah atau kemampuan nasabah untuk mengangsur sisa pembiayaannya. Dan perlu ditegaskan bahwa denda tersebut tidak termasuk pendapatan BMT tetapi dimasukkan dalam dana *al-qardhul hasan* (Kebajikan). Namun, apabila nasabah tetap tidak mampu membayar ke BMT As-Syifa' sampai jatuh tempo pelunasan setelah dilakukan survei dan penaksiran ulang pembayarannya, atau dikatakan pailit berdasarkan fatwa DSN poin *keenam*, maka barang tersebut dilelang atau ditarik kembali sampai nasabah berkeinginan serta mampu melunasi pinjamannya.

Berdasarkan uraian di atas prosedur pembiayaan *Muḍārabah* sudah mengacu pada fatwa DSN No.9 mengenai ketentuan umum *Muḍārabah* dalam hukum syariah yaitu menggunakan akad *Musyarakah*, artinya Dalam pembiayaan model ini, peminjam dan BMT menerapkan investasi bersama (*Joint Venture*). Keuntungan dari usaha ini akan di bagikan menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersma. Dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan.

Selain uang muka BMT As-Syifa' juga mensyaratkan adanya jaminan yang mengacu pada fatwa DSN poin ketiga, dengan tujuan untuk terpenuhinya akad *Muḍārabah* sampai nasabah menyelesaikan utangnya. Pada poin *kelima*, jika nasabah tidak menunaikan kewajibannya. Hal ini kemudian akan diselesaikan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah adanya musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.